

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mengenal Ekonomi

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikonomia (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (volks huishouding), maupun rumah tangga negara (staathuishouding), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai economics.<sup>13</sup>

Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (Greek) yang bermakna "mengatur urusan rumah tangga" dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang mereka peroleh. populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah kerumah, menjadi kelompok (community) yang diperintah oleh negara.<sup>14</sup>

Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia ekonomi diartikan: "pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian

---

<sup>13</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (cet.1; Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), hal.18

<sup>14</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.47

barang-barang (konsumsi)".<sup>15</sup> Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya.<sup>16</sup>

## **B. Konsep Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat (Islam), berdasar pada nilai-nilai mutlak yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan ciri utamanya adalah tidak menggunakan sistem riba yang merupakan perbedaan mendasar antara sistem perekonomian lainnya. Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut Ekonomi Islam.<sup>17</sup>

### **1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

Di antara prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang tergambar dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> W.J.S.poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1982), hal.267

<sup>16</sup> Zainab Al-Khudairi , *Filsafat Sejarah Ibnu Khadun*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Rahmat Rafi'utsmami (cet.2;Bandung: PT Pustaka,1995), hal.117


<sup>17</sup> Nina Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah," *skripsi uin walisongo semarang* 6 (2017): 5–9.

- a. Kerjasama dan tolong menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi syariah




Artinya:


*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (Q.S.al-Maidah [5].2).*



Tolong menolong dan kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini merupakan motivasi dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, ekonomi kuat dan ekonomi lemah, jika kedua dimensi sosial ini saling beriringan maka tidak mustahil perekonomian dapat menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Maka tidak dipungkiri jika sikap tolong menolong ini dijadikan acuan utama dalam gadai sawah sehingga seseorang menaruh gadai tidak hanya memikirkan keuntungan semata.


- b. Larangan memakan harta yang bathil





Artinya:


*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisaa (4) : 29*



Harta bathil adalah harta yang diperoleh dengan cara melanggar aturan yang ditetapkan oleh syariat seperti mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, melakukan praktek riba dan lain-lain.

c. Larangan melakukan praktek riba

Menurut terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.<sup>18</sup> Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:



<sup>18</sup> Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realita Dan Kontekstual," *TransMedia Publisng* (2015): 39.



yang menukarkan mensyaratkan jumlah tertentu, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba *Qardh* (utang) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.<sup>19</sup> Contohnya: seseorang meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan yang lebih baik atau memberinya suatu nilai manfaat seperti menempati rumahnya selama sebulan atau lebih,<sup>20</sup> Dalam praktek gadai, jika akad gadai adalah utang piutang maka pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi pinjaman selama masa pinjaman sebagaimana yang berlaku dalam praktek gadai sawah adalah termasuk jenis riba *Qardh*.

### C. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-habsu, yang artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan "ni'matun rohinah" yang berarti karunia yang tetap dan lestari.<sup>21</sup> Ar-rahn juga berarti al-tsubut dan al-nahs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.

---

<sup>19</sup> Imamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 3.

<sup>20</sup> Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.

<sup>21</sup> 1Sayyid sabiq, *fikih sunnah, alih bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hal.139

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.<sup>22</sup>

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>23</sup>

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>24</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1983), hal. 50

<sup>23</sup> Rodoni ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 57

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty.1974), hal. 96-97

yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu riba, garar, dan maisir. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kreteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk didalamnya gadai (gadai tanah) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,



menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>25</sup>

Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahn. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya da pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, (yogyakarta: UII Press 2000), hal.15

- b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.<sup>26</sup>

#### D. Gadai Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Gadai atau *rahn* secara etimologi / bahasa adalah “tertahan” sebagai mana dalam satu ayat al-Qur’an:

Artinya:

*Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38)*

Atau bermakna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fiqh “Haram bagai seseorang kencing di air yang *rahn*, yaitu air yang tidak bergerak”. Sedangkan gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Rodoni ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 66-67

<sup>27</sup> Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah,” *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 181–198.

## 1. Dasar Hukum Gadai Dalam Islam

Dasar hukum gadai dalam Islam adalah bentuk legalitas diperbolehkannya melakukan transaksi gadai melalui beberapa petunjuk yang tertuang dalam Alqur'an dan Al-Hadist, diantaranya:

### a. Q.S. Al-Baqarah (2):283



Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bagi orang yang membuat akad dengan orang lain dan tidak menemukan juru tulis, maka untuk menjaga kepercayaan orang yang memberi piutang hendaknya pihak pengutang memberinya harta jaminan atas utang

yang diperolehnya, dengan ketentuan yang memberi piutang tetap menjaga harta dalam kekuasaannya itu.

b. Hadits

Yang artinya: *Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menggadaikan padanya sebuah baju besi. Dari Aisyah r.a Berkata: “Rasulullah membeli bahan makanan dari yahudi secara bertanggung dan menyerahkan kepadanya baju besi sebagai gadainya”*.<sup>28</sup>

Menurut beberapa keterangan dari *muhadtstsin* bahwa yahudi yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Abi al-syahn yang berasal dari bani Dhafir (Aus), Rasulullah menggadaikan baju besinya pada Abi Syahn untuk mendapatkan tiga sha' gandum, hingga akhirnya Rasulullah saw. Wafat dan baju besi tersebut masih dalam jaminan gadai. Namun riwayat lain mengatakan bahwa baju besi tersebut direbus oleh Abu Bakar.

Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan hubungan kerjasama bagi siapa pun dibolehkan dalam islam, disamping itu Rasulullah SAW menunjukkan kebolehan melakukan gadai kapanpun waktunya (bukan hanya dalam perjalanan) karena hadits diatas sudah *mentaqqid* ayat: Q.S. Al-Baqarah (2):283

Hikmah dari bentuk muamalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah tersebut merupakan pembuka jalan kemudahan bagi

---

<sup>28</sup> Safrizal Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh),” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 231.

seseorang yang berada dalam kesempitan dan kesulitan ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, salah satu solusi yang dibolehkan dalam islam untuk ditempuh adalah dengan melakukan gadai yaitu menyerahkan harta yang memiliki nilai ekonomis. Menurut pandangan islam sebagai jaminan utang kepada orang yang memberi piutang, yang merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak atas utang piutang yang terjalin diantara keduanya.

## 2. Rukun Dan Unsur-Unsur Gadai

Pada prinsipnya gadai memiliki empat unsur pokok, yaitu pemilik barang yang menggadaikan hartanya karena memperoleh utang dari seseorang disebut *al-rahin*, dan orang yang menguasai barang jaminan disebabkan ia memberi piutang disebut *al-murtahin*, sementara barang yang digadaikan disebut *al-marhun*. Dan utang yang menyebabkan adanya jaminan disebut *al-marhum bin*. Dengan demikian ruang lingkup gadai tidak bisa dipisahkan dari subjek dan objek, sebagai subjek adalah *al-rahin* dan *al-murtahin* sedangkan objeknya adalah *al marhun* dan *al-marhun bin*.

Menurut Hanafiyah rukun *gadai* adalah *ijab* dan *kabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad. Akan tetapi akad ini tidak terwujud secara sempurna tanpa

disertai jaminan baik itu berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Contoh terjadinya *ijab kabul* adalah jika pemilik gadai mengatakan, “saya menggadaikan barang kepadamu sebagai jaminan utangku padamu, atau barang ini kugadaikan padamu atas piutang yang engkau berikan kepadaku”. Dan penahan gadai menjawab, ”saya menerima” atau dengan kalimat yang lain “saya ridha”. Dalam akad ini tidak disyaratkan adanya lafaz gadai didalamnya seperti yang terjadi dalam jual beli, dengan demikian jika seseorang membeli sesuatu dengan beberapa dirham kemudian ia menyerahkan sesuatu (barang) ini kepada penjual, dan mengatakan kepada penjual tersebut peganglah (terimahlah brang) ini hingga aku memberimu harga (uang), dalam keadaan seperti ini transaksi gadai dapat terwujud, karena yang dijadikan dasar ibrah dalam akad adalah maknanya.

Rukun ini menurut jumhur ulama memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan rukun menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah rukun adalah bagian dari sesuatu yang berdiri sendiri. Sementara menurut Jumhur rukun adalah sesuatu yang (ada) dengan adanya yang lain, dan ia tidak dapat dikatakan rukun tanpa adanya yang lain. Baik itu bagian dari padanya ataupun tidak termasuk bagian dari padanya, seperti keberadaan aqid yang merupakan rukun, karena tidak dapat digambarkan keadaan akad tanpa adanya aqid, walaupun aqid bukanlah merupakan bagian dari akad (tidak termasuk akad). Sementara aqid

menurut Hanafiyah adalah syarat akad.

Dari penjelasan di atas, maka dipahami bahwa yang termasuk rukun gadai itu adalah:

- a. *al-Rahin* (yang menggadaikan)
- b. *Murtahin* (yang menerima/memegang gadai)
- c. *Al-marhun* (barang yang digadaikan)
- d. *Al-marhun'bih* (utang yang diserahkan oleh murtahin kepada rahin)
- e. *Shigat ijab dan qobul* (kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai).<sup>29</sup>

### 3. Bentuk Dan Jenis Akad Perjanjian Gadai

Gadai memiliki tiga bentuk yang disepakati: *Pertama*, gadai terwujud ketika terjadi akad utang piutang. Sebagaimana jika penjual mensyaratkan pada pembeli untuk menyerahkan gadai sesuai nilai pinjaman untuk sebuah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu tertentu. Hal ini dianggap sah oleh mazhab ulama, karena terciptanya hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan yang terkait dengan gadai menggadai.

*Kedua*, Gadai terhitung setelah terjadinya pemberian pinjaman. Hal ini dianggap sah, karena adanya ketentuan utang sehingga menyebabkan pengambilan pegangan (penyanderaan barang gadai) diperbolehkan sebagai jaminan utang, sedangkan yang disyaratkan

---

<sup>29</sup> Fadlan, "Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)," *Ekonomi dan Bisnis Islam Stain Pamekasan* 13 (2016): 134.

pada ayat *farihanun makbudhah*, karena posisi *gadai* pada dasarnya merupakan pengganti dan pencatatan, dan pencatatan itu terjadi setelah transaksi.

*Ketiga*, *gadai* dihitung sebelum pemberian pinjaman. Seperti jika seseorang mengatakan saya menggadaikan kebunku kepadamu seratus dirham dalam bentuk kredit. Bentuk seperti ini dianggap sah oleh malikiyah dan hanafiyah. Karena *gadai* merupakan jaminan utang, maka terjadinya akad sebelum penyerahan pinjaman dibolehkan. Namun sistem seperti ini dianggap tidak sah oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, dengan alasan bahwa penyerahan jaminan yang tidak diperbolehkan sebelum terjadinya pemberian pinjaman, karena *gadai* mengikuti pada utang bukan justru mendahuluinya.

Adapun alternatif jenis akad perjanjian yang dapat dilakukan dalam *gadai*, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian yaitu:

a. Akad *al-Qardh al-hasan*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>30</sup>

Transaksi *al-qardh* ini diperbolehkan oleh ulama berdasarkan

---

<sup>30</sup> Nanda Suryadi and Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 37–50.



hadits yang artinya “*tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*”. Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama itu bisa didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan umatnya.

Akad *al-qardh al-hasan* ini bisa digunakan dalam transaksi gadai bagi yang ingin menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan sangat mendesak (*dharuriyah*). Adapun jika barang gadai yang memerlukan biaya penjagaan atau perawatan. Maka *murtahin* boleh menerima biaya upah atau *fee* dari *rahin* sebagai kompensasi dari penjagaan dan perawatan barang gadai tersebut.

b. Akad *al-Mudharabah*

*Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>31</sup>

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan:

*“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.”*

*Al-mudharabah* ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

c. *Al-Bai al-Murabahah*

*Al-Bai al-murabahah* adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>32</sup>

Akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up*

<sup>31</sup> Meuthiyah Athifa Arifin Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium* 1 (2013): 302–323.

<sup>32</sup> Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat," *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60.

(keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

#### 4. Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), syarat-syarat *mahrūn* (barang gadai), syarat-syarat *mahrūn bih* (utang) serta syarat-syarat *shigat*.

a. Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*:

- 1) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaianya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.<sup>33</sup>
- 2) Mumayyiz atau berakal sehat, gadai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *mumayyiz*. Yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad *tabarru'* karena hal ini sangat erat kaitannya.

b. Syarat-syarat barang Gadai<sup>34</sup>

- 1) Harta yang memiliki nilai ekonomis: gadai tidak sah jika

<sup>33</sup> Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)," *Wahana Akademika* 15, no. 1 (2013): 27.

<sup>34</sup> Zia Ulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)," *Skripsi UNMUH Surakarta* 3, no. 2 (2014): 1-46,

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa dimanfaatkan menurut syara' seperti babi dan khamar.

2) Ada barang ketika berlangsung akad, gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.

3) Milik pribadi penggadai

4) Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.

5) Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.

6) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercaya dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

c. Syarat-syarat *Marhun bilh*<sup>35</sup>

1) Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan utang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).

2) Ditentukan jumlahnya.

---

<sup>35</sup> Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia."

- 3) Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.
  - 4) Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya
  - 5) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.
- d. Syarat-syarat *Shigat*<sup>36</sup>

Tidak terikat dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak. Berkesinambungannya ijab dan kabul dan berada dalam satu majelis.

## 5. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

### a. Sigat Akad

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan :

*“Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama*

---

<sup>36</sup> Muchsin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa),” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): 87–97.

*mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”<sup>37</sup>*

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai.

Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieqy:

*“Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya”<sup>38</sup>*

Sigat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 65

<sup>38</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), hal. 21-22.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 68

1) Sigat secara lisan.

Shigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menimbulkan perselisihan ataupun sengketa dikemudian hari.

2) Sigat akad dengan tulisan

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ijab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

b. Aqid (Subyek gadai).

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq,

berakal dan tidak mahjur 'alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil.

Imam asy-Syafi'I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta mahjur 'alaih dengan digadai karena dua hal yaitu:

1) Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai. Dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta mahjur 'alaih.

2) Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi mahjur 'alaih. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadainya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

c. Marhun (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :

1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang,



misalnya: tanah, rumah dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi'i mengatakan sebagai berikut: Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan.

3) Marhun berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemanfaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. Marhun adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya.<sup>41</sup>

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan, jadi barang yang

---

<sup>40</sup> 20Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hal 53

<sup>41</sup> Ibid, hal. 54

tidak ada, tidak dapat diserahkan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek akad.

Gadai merupakan bagian dari Muamalah, oleh karena itu gadai juga mengutip prinsip-prinsip muamalah antara lain :

a) Dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindar dari unsur-unsur penganiayaan.

b) Dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>42</sup>

d. Marhun bih (hutang)

Yang dimaksud marhun bih yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1) Penyebab pengadaian adalah hutang

2) Hutang sudah tetap.

3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang. Oleh

karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada al- ja'lu (pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

4) Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

---

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 15-16

## 6. Pandangan Ulama Tentang Barang Gadai

Akad rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil.<sup>43</sup> Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya.

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyikan harta.<sup>44</sup>

Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah siapakah yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin (yang memberi gadai) atau murtahin (yang menerima gadai).

### a. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraianya adalah sebagai berikut.

#### 1) Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh rahin, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, Jilid 12 (Cet. VII; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995), hal.141

<sup>44</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, hal.256

bagaimanapun kecuali atas isin penerima gadai.<sup>45</sup> Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan murtahin secara berkelanjutan hingga transaksi rahn berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh rahin. Apabila rahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari murtahin, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan apa yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak murtahin yang berhubungan dengan hutang.

2) Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat Rahin tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari murtahin. Hal ini karena izin dari murtahin berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik rahin, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada murtahin agar barang tersebut tidak sia-sia.<sup>46</sup>

3) Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut:Daar Al-Fikr, 1996), hal. 335

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, oleh Ahmad Syahbari Salamon (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996), hal.224

tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.<sup>47</sup>

b. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

1) Imam Syafi'i



Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai" Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada ditangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh

---

<sup>47</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 172-173

manfaat dan menanggung risikonya”.<sup>48</sup> Menurut Imam Syafi’i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

### 2) Ulama Malikiyah

Pendapat Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.<sup>49</sup>

### 3) Ulama Hanafiyah

Pendapat Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.<sup>50</sup> Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil

<sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 267

<sup>49</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal 174

<sup>50</sup> Ibid, 76-77

manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.<sup>51</sup>

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaknya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>52</sup>

#### 4) Ulama Hanabiah

Pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali

---

<sup>51</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 310

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: raja grafindo persada), 2003, hal. 258

atas izin orang yang menggadaikan barang.<sup>53</sup> Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang- barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.<sup>54</sup>

#### 7. Berakhirnya Akad Gadai

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut:

- a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad rahn akan berakhir jika rahin membayar utangnya.
  
- b. Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

---

<sup>53</sup> H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal.174.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 108-109



- c. Jika rahn mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahn bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahn tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW: “rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya”.
- d. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahn.
- e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Rodoni Ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 72-73